



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Cukung bin Fattu, umur 62 tahun, agama , pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Topanda, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 146/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 10 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Baso Adam bin Cukung;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 1 bulan yang lahir pada tanggal 26 Maret 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Baso Adam bin Cukung) dengan perempuan yang bernama Nurhaeni binti Nasaruddin umur 17 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Rilau Ale dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Rilau Ale tanggal 09 Mei 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Baso Adam bin Cukung telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Baso Adam bin Cukung) dengan calon isterinya Nurhaeni binti Nasaruddin tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Baso Adam bin Cukung untuk menikah dengan perempuan bernama Nurhaeni binti Nasaruddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu usia anaknya sampai usia 19 tahun, namun Pemohon tetap menyatakan keinginannya menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun.

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Baso Adam sudah saling kenal dan sudah sangat akrab serta sudah sering pergi bersama-sama dengan calonnya isterinya yang bernama Nurhaeni ;
- Bahwa Pemohon khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika anaknya tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya ;
- Bahwa Pemohon sudah melamar ke keluarga Nurhaeni dan lamarannya telah diterima dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon siap membantu anaknya sampai mereka bisa mandiri dalam rumah tangganya ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon / calon mempelai pria yang bernama Baso Adam, usia 17 tahun 1 bulan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Baso Adam sudah saling mencintai dengan perempuan pilihannya bernama Nurhaeni, dan telah mendapat restu dari Pemohon sebagai ayahnya untuk menikah;
- Bahwa Baso Adam dengan Nurhaeni, hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sering pergi bersama-sama ;
- Bahwa keluarga Baso Adam telah melamar dan lamarannya telah diterima keluarga Nurhaeni;
- Bahwa Baso Adam dan Nurhaeni tidak ada halangan untuk menikah, baik segi nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan secara hukum atas rencana perkawinannya ;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



- Bahwa Baso Adam sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan telah bekerja;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Nurhaeni, usia 17 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurhaeni sudah kenal dan sangat akrab dengan anak Pemohon yang bernama Baso Adam sebagai calon suaminya;
- Bahwa Nurhaeni telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungannya sudah sangat akrab;
- Bahwa Nurhaeni telah dilamar oleh keluarga Baso Adam dan lamarannya telah diterima pihak keluarga Nurhaeni untuk menikah dengan Baso Adam;
- Bahwa Nurhaeni dengan Baso Adam tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa Nurhaeni sudah siap menjadi isteri yang bertanggung jawab terhadap suami dan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Cukung bin Fattu) Nomor 7302102304071055, tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Bulukumba, fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Baso Adam), Nomor 5902/CS/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



3. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon (Baso Adam) dan Nurhaeni, Nomor B.53/kk.21.04.08/BA.00/5/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Asli surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P. 3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Baso Adam dengan seorang perempuan yang bernama Nurhaeni dan pihak keluarganya telah menerima lamaran Pemohon tersebut namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, 1 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin dengan calon isterinya ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan tiga alat bukti surat berupa P. 1, P. 2 dan P. 3 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Baso Adam, lahir pada 26 Maret 2000, saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan dan belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 3 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Baso Adam telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale untuk menikah dengan Nurhaeni karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Nurhaeni dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan sangat akrab, sementara Kantor Urusan Agama Rilau Ale menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon baru 17 tahun 1 bulan dan belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya serta 3 alat bukti surat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon (Baso Adam) dan calon isterinya (Nurhaeni) sudah saling mencintai, hubungannya sudah sangat akrab, telah sepakat

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya sudah mampu untuk berumah tangga;

- Bahwa Pemohon telah melamar dan telah diterima lamaranya oleh keluarga mempelai perempuan (Nurhaeni) dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada yang keberatan atas keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale telah menolak untuk mencatat perkawinan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*" dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 17 tahun 10 bulan (P.2) dimana pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale telah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut (P. 3), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umurnya baru 17 tahun 1 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat*"

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah" sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Baso Adam) dan calon Isterinya (Nurhaeni) sudah saling mencintai, sudah sangat akrab dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah hamil, keduanya menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan demikian pula orang tua kedua mempelai telah menyetujui untuk menikahkan Baso Adam dan Nurhaeni ;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kelangsungan rumah tangga anak-anaknya kelak setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, hanya terkendala usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale menolak untuk menikahkan anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang lebih besar, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرّف الإمام على الرّعية مَنوطٌ بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Baso Adam bin Cukung untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhaeni binti Nasaruddin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 H, oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. Hajrah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim - hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hajrah

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 191.000,00** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2017/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)